

KETERANGAN TERTULIS BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

TERHADAP

1. PERMOHONAN PHPU H.Faisai Amri S.Ag.M.Ag NOMOR REGISTRASI : 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019 -----Halaman. 2 s.d 9
2. PERMOHONAN PHPU Prof. Dr.Ir. Damayanti Lubis NOMOR REGISTRASI : 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019 ----- Halaman 10 s.d 14
3. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NOMOR REGISTRASI: 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- Halaman 15 s.d 39
4. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR REGISTRASI : 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- Halaman 40 s.d 83
5. PERMOHONAN PHPU PARTAI HATI NURANI RAKYAT NOMOR REGISTRASI: 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- Halaman 84 s.d 119
6. PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- Halaman 120 s.d 149
7. PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR REGISTRASI : 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019----- Halaman 150 s.d 182
8. PERMOHONAN PHPU PARTAI AMANAT NASIONAL NOMOR REGISTRASI : 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- Halaman 183 s.d 189
9. PERMOHONAN PHPU PARTAI PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- Halaman 190 s.d 198
10. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- Halaman 199 s.d 214
11. PERMOHONAN PHPU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA NOMOR REGISTRASI : 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- Halaman 214 s.d 227
12. PERMOHONAN PHPU PARTAI PARTAI GOLONGAN KARYA NOMOR REGISTRASI : 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- Halaman 228 s.d 314
13. PERMOHONAN PHPU PARTAI NASIONAL DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- Halaman 315 s.d 340
14. PERMOHONAN PHPU PARTAI BERKARYA NOMOR REGISTRASI : 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- Halaman 341 s.d 352
15. PERMOHONAN PHPU PARTAI GARUDA NOMOR REGISTRASI : 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- Halaman 353 s.d 354



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

PERBAIKAN	<i>Keterangan Bawaslu</i>
NOMOR	<i>117-12-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</i>
HARI	<i>: Jumat</i>
TANGGAL	<i>: 12 Juli 2019</i>
JAM	<i>: 13.42 WIB</i>



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

Email : bawaslu.su@gmail.com

osdm.sumut@gmail.com

Nomor : /Bawaslu-Prov.SU/PM.07.01/07/2019
Lampiran

Medan, Juli 2019

Perihal : **Perbaikan Keterangan Tertulis
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2019**

Kepada:

Ketua Mahkamah Konstitusi

c.q Ketua Majelis Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :

2.6 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional (PAN)

2.6.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Samosir

2.6.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari PAN berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2019 dan 31 Mei 2019 pada point IV angka 1, yang salah satu dalilnya pada intinya telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 003 Desa Pasar Pangururan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1 DPRD, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kec. Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa pada rapat pleno rekapitulasi kecamatan pangururan tidak ada menemukan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 003 dan TPS 004 Desa Pasar Pangururan Kab.Samosir masing-masing sebanyak 10 **(PK.3.17-1)**;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut : **(PK.3.17-28)**;

No	Desa Pasar Pangururan	Termohon	Pemohon	Selisih	Bawaslu
1	TPS 3	31	21	10	31
2	TPS 4	33	23	10	33
JUMLAH		64	44	-20	64

2.6.1.2 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 5 Poin 2 yang mengatakan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 001 Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan sebanyak 111 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan dilembar C1 DPRD.

- a. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa tidak ada menemukan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 001 Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan sebanyak 111 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan dilembar C1 DPRD **(PK.3.17-1)**.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut : **(PK.3.17-28)**.

No	Desa	Partai Politik	Termohon	Bawaslu Kabupaten Samosir

			DA 1	C1 (TPS)				
				1	2	3	4	Total
1	Parsaroan1	Nasdem	334	127	70	62	75	334

2.6.1.3 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 5 Poin 3 yang mengatakan bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan Kecamatan Pangururan sebanyak 63 suara dan terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 63 suara dikarenakan kesalahan perhitungan dan pencatatan dalam lembar C1 oleh petugas KPPS dan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK.

- a. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa panwaslu kecamatan pangururan menemukan data pemilih dan pengguna hak pilih pada salinan model C1-PPWP,DPR,DPD,DPRD Prov,dan DPRD kab/kota tidak tepat. Dan adanya perbedaan antara jumlah suara sah pada C1 DPRD Provinsi (PK.3.17-1). Atas hal tersebut Panwascam mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Nomor 43/PANWASCAM-19/SEK/B.1/04/2019 yang pada dasarnya merekomendasikan supaya melakukan penghitungan suara ulang (PK.3.17-2) yang kemudian hasilnya telah

disepakati dan diterima oleh seluruh saksi peserta pemilu.

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai PDIP adalah sebagai berikut : **(PK.3.17-28)**.

No	Desa	Partai Politik	Termohon	Bawaslu Kabupaten Samosir						
			DA 1	C1 (TPS)						
				1	2	3	4	5	6	Total
1	Lumban	PDIP	455	63	103	63	69	72	85	455
	Suhi Toruan	PAN	43	3	6	10	13	10	1	43

Setelah dilakukannya pemungutan surat suara ulang di TPS 1 Desa Lumban suhi-suhi, untuk hasil tingkat DPRD Partai PDIP adalah sebanyak 63 Suara.

2.6.1.4 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 5 Poin 4 yang mengatakan bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan dilembar C1 DPRD.

- a. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa

tidak ada menemukan adanya penambahan perolehan suara bagi partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan dilembar C1 DPRD **(PK.3.17-1)**.

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai PDIP adalah sebagai berikut : **(PK.3.17-28)**.

No	Desa	Partai Politik	Termohon	Bawaslu Kabupaten Samosir							
				DA 1	C1 (TPS)						
					1	2	3	4	5	6	7
1	Pardomuan 1	PDIP	890	37	80	60	68	74	74	78	

No	Desa	Partai Politik	Termohon	Bawaslu Kabupaten Samosir							
				DA 1	C1 (TPS)						
					8	9	10	11	12	13	14
1	Pardomuan 1	PDIP	890	39	61	53	59	50	73	84	

2.6.1.5 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 5 dan Poin 5 bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan sebanyak 3 (Tiga) suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK.

- a. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa tidak ada menemukan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan sebanyak 3 (Tiga) suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK **(PK.3.17-1)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai PDIP adalah sebagai berikut : **(PK.3.17-28)**.

No	Desa	Partai Politik	Termohon	Bawaslu Kabupaten Samosir			
				DA 1	C1 (TPS)		
					1	2	3
1	Parlondut	PDIP	107	42	55	10	107

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk

Partai PDIP, Partai NASDEM dan Partai PAN adalah sebagai berikut : **(PK.3.17-29)**.

No	Partai Politik	PEROLEHAN SUARA		Bawaslu Samosir
		Termohon	Pemohon	
1	PDIP	8050	7974	8050
2	NASDEM	4891	4767	4891
3	PAN	1574	1637	1574

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan data Bawaslu Kabupaten Samosir untuk perolehan suara yang di dalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan tentang perselisihan suara, tidak didapati adanya perselisihan suara tersebut dan perolehan suara hasil dari termohon sama dengan hasil pengawasan dan data Bawaslu Kabupaten Samosir.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi pada tanggal 5 Juli 2019.



Syaiful R Rasahan, SH
Ketua

Herdi Munte, SH., MH
Anggota

Agus Salam
Anggota

Marwan. S. Ag
Anggota

Henry Simon Sitinjak, SH
Anggota

Suhadi S Situmorang, SH., MH
Anggota

Johan Alamsyah, SH., MH
Anggota

BAWASLU

Jin. N. R. 192 Medan 20215